



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 18 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Muhyiddin Junaidi, dkk. (Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022)
2. Nurhayati Djamas, Didin S. Damanhuri, Jilal Mardhani, dkk. (Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VI)

**Rabu, 18 Mei 2022, Pukul 13.40 – 15.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani  
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022:**

1. Abdullah Hehamahua
2. Marwan Batubara
3. Muhyiddin Junaidi
4. Habib Muhsin Ahmad Alatas
5. Agus Solachul
6. Tyasno Sudarto
7. Suharto
8. Yayat Sudrajat
9. Prijanto
10. Soenarko MD
11. Sugeng Waras
12. Daniel Mohammad Rosyid
13. Syamsul Balda
14. Taufik Bahaudin
15. Masri Sitanggang
16. Irwansyah
17. Didin S. Maolani
18. Agus Muhammad Maksum
19. M. Mursalim R.
20. H.M. Rizal Fadillah
21. Agung Mozin
22. Gigih Guntoro
23. Mudrick Setiawan M. Sangidu
24. Muhammad Haikal Firzuni

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Bisman Bachtiar
3. Eko Prasetyo
4. Harseto Setyadi Rajah
5. Ahmad Wirawan Adnan
6. Djudju Purwantoro
7. Lukmanul Hakim
8. Muhammad Saleh
9. Nurhidayat
10. Eliadi Hulu

**C. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022:**

1. Azyumardi Azra
2. M. Sirajuddin Syamsuddin
3. Nurhayati Djamas

4. M. Sirajuddin Syamsudin
5. Jilal Mardhani
6. Mas Achmad Daniri
7. Abdurahman Syebubakar
8. Achmad Nur Hidayat
9. Moch. Nadjib YN
10. M. Hatta Taliwang
11. Reza Indragiri Amriel

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022:**

1. Syaiful Bakhri
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Ahmad Yani
4. Ibnu Sina Chandranegara
5. Umar Husin
6. Gatot Efrianto
7. Adek Junjuran Syaid
8. Noor Ansyari
9. Merdiansa Papatungan
10. Iwan Darlian

**E. Pemerintah:**

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rudy Soepriyadi Prawiradinata   | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 2. Raden Rara Rita Erawati         | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 3. Dian Sadiawati                  | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 4. Hendra Wahanu Prabandani        | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 5. Dewo Broto Joko Putranto        | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 6. Mia Amalia                      | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 7. Ari Prasetyo                    | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 8. Naomi Helena Tambunan           | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 9. Raka Erlangga Utamaputra        | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 10. Amrullah Insani Andalas        | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 11. Yoga Winadi Akbar              | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 12. Lora Sinta Sulistiorini        | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 13. Ubaiyana                       | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 14. Safrizal ZA                    | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 15. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 16. Raden Gani Muhamad             | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 17. Wahyu Chandra Kusuma           | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 18. Suyus Windayana                | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 19. Joko Subagyo                   | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 20. Pelopor                        | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 21. Husaini                        | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 22. M. Togatorop                   | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 23. Liestiarini                    | (Kementerian Hukum dan HAM) |

24. Purwoko	(Kementerian Hukum dan HAM)
25. Sudiyanto	(Kementerian Hukum dan HAM)
26. Syahmardan	(Kementerian Hukum dan HAM)
27. Mareta Kustindiana	(Kementerian Hukum dan HAM)
28. Adiesta Clarizka	(Kementerian Hukum dan HAM)
29. Didik Kusnaini	(Kementerian Keuangan)
30. Arief Wibisono	(Kementerian Keuangan)
31. Tio Serepina Siahaan	(Kementerian Keuangan)

**F. Ahli dari Pemerintah:**

Wicipto Setiadi

**G. Saksi dari Pemerintah:**

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:10]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 dengan agenda mendengar keterangan Ahli dari Presiden dan Saksi juga dari Presiden.

Kemudian untuk kehadiran, Para Pihak hadir kecuali dari DPR.

Ada permintaan untuk mendengar keterangan ini. Dari pemerintah mengusulkan untuk Saksi dulu, yaitu Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Kebetulan beliau berada di luar negeri baru mendengar keterangan ahli, yaitu Prof. Dr. Wicipto Setiadi. Baik, sebelum mendengar keterangan Saksi dan Ahli, kita sumpah dulu. Dimohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun, baik untuk Saksi maupun untuk Ahli.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk pertama, Saksi dahulu. Ya Saksi Profesor Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. Untuk posisi sudah siap untuk dibimbing sumpah. Kepada Saksi, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**3. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO [02:38]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:02]**

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.

Selanjutnya, Ahli Presiden, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Sudah posisi berdiri, Pak Dr. Wicipto?

**5. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPITO SETIADI [03:25]**

Sudah, ya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:27]**

Tangan lurus ke bawah, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

**7. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPITO SETIADI [03:38]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:04]**

Baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali.

**9. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPITO SETIADI [04:04]**

Terima kasih.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:04]**

Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [04:07]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Saksi, Prof. Bambang. Silakan, Prof. Bambang.

**12. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO [04:19]**

Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perwakilan Pemerintah dan Kuasa Hukum Pemerintah, dan Pemohon, assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan kesaksian secara virtual. Saya tentunya akan memberikan kesaksian dalam kapasitas saya selaku Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional Kepala Bappenas periode 2016-2019 ketika kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun kajian mengenai pemindahan ibu kota. Tentunya kita semua mengetahui bahwa ide pemindahan ibu kota di Indonesia sendiri sudah menjadi wacana bahkan sejak presiden pertama. Presiden pertama, kemudian presiden kedua tampaknya juga sudah mempunyai wacana, tetapi memang tidak pernah ditindaklanjuti menjadi suatu implementasi.

Ketika tahun 2017, di tengah-tengah saya menjabat posisi menteri PPN Kepala Bappenas tersebut, Bapak Presiden memanggil saya dan kemudian meminta saya untuk melakukan kajian mengenai pemindahan ibu kota. Tentunya kita semua tahu bahwa pemindahan ibu kota bukan yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia, artinya oleh negara seperti Indonesia, tapi sudah dilakukan oleh banyak negara. Dan tentunya kalau mengambil contoh beberapa negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota ada berbagai alasan di belakang pemindahan ibu kota tersebut. Kalau saya boleh menyampaikan tiga negara secara singkat.

Yang pertama adalah Kazakhstan yang memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana yang sekarang bernama Nur Sultan. Dengan alasan karena Almaty posisinya terlalu di selatan dan kemudian di tengah ke utara, Kazakhstan berbatasan dengan tetangga yang sangat besar yaitu Rusia. Sehingga diperlukan suatu posisi yang lebih ... tentunya lebih sentral untuk bisa menjaga keutuhan dari Kazakhstan itu sendiri. Dan kemudian dipindahkanlah ibu kota dari Almaty ke Astana atau Nur Sultan.

Yang kedua adalah Brazil, yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Dimana pada waktu itu kelihatan terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah selatan Rio de Janeiro dan Sao Paulo dengan wilayah tengah dan utara Brazil yang ekonominya jauh tertinggal di banding wilayah selatan-tenggara. Dan karenanya dipilihlah lokasi yang di tengah dari Brazil yaitu Brasilia City, yang kemudian dibangun dari nol menjadi suatu kota yang kemudian berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan sampai hari ini.

Dan yang ketiga di belahan dunia ... benua Afrika. Pemindahan ibu kota dari Lagos di Nigeria ke tengah dari posisi negara tersebut. Dimana di Nigeria ada semacam disparitas yang juga cukup besar antara Lagos dengan wilayah tengah dan utara Nigeria, dan juga ada potensi perpecahan antaragama maupun antarsuku. Sehingga diputuskanlah bahwa Abuja yang terletak di tengah Nigeria menjadi ibu kota baru dan berlaku sampai sekarang.

Dan juga ide membangun kota dari nol juga tentunya bukan yang pertama. Kalau kita lihat, tadi contoh Brasilia yang dibangun dari nol. Atau bahkan yang lebih jauh lagi, Washington DC di Amerika Serikat adalah ibu kota yang dibangun juga dari nol, tidak ada pemukiman atau tidak ada kegiatan sebelumnya. Dan satu lagi adalah yang tidak jauh dari kita, yaitu Putrajaya yang ada di Malaysia, yang merupakan pusat



pemerintahan. Sementara, Kuala Lumpur tetap dianggap sebagai ibu kota.

Kami ingin menyampaikan kronologi kajian yang ditugaskan oleh Bapak Presiden ke kami. Di awal kajian, Bapak Presiden menyampaikan wacana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Tengah, dimana waktu itu Bapak Presiden menunjukkan bahwa di Kalimantan Tengah cukup banyak tersedia lahan yang belum ... yang dikuasai negara, dan belum dibangun apa-apa, dan tampaknya cocok untuk membangun ibu kota dengan kebutuhan lahan yang cukup luas. Namun kemudian, saya selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas meminta izin kepada Bapak Presiden untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif. Jadi, tidak langsung menyasar kepada lokasi yang disarankan tersebut. Di tahap awal, kami mengajukan kajian mengenai opsi untuk untuk membuat adminis ... pusat administrasi pemerintahan itu lebih baik, lebih efektif, dan juga lebih nyaman bagi mereka yang bekerja di situ.

Ada tiga opsi yang kami usulkan langsung kepada Bapak Presiden. Yang pertama adalah mengembangkan government district di pusat kota Jakarta di ... tepatnya di Jakarta Pusat, di sekitar Medan Merdeka, dibatasi wilayah barat. Saya ingat waktu itu oleh Jalan Abdul Muis, utara Jalan Veteran, timur Lapangan Banteng, dan Selatan Jalan Kebon Sirih. Dengan harapan, semua gedung-gedung non-pemerintah itu bisa pindah dan diganti semuanya dengan kantor-kantor kementerian, lembaga, yang merupakan simbol dari administrasi pemerintahan. Opsi kedua adalah seperti Putrajaya, yaitu mencari suatu lokasi tidak jauh dari Jakarta dan tentunya tetap berlokasi di Pulau Jawa. Dan opsi ketiga adalah ke luar Jawa, khususnya ke Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Karena Kalimantan dari studi yang kami lakukan adalah pulau di Indonesia yang risiko bencananya paling kecil dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia dan juga lokasinya relatif terletak di tengah Indonesia.

Nah, dari tiga opsi yang kami diajukan kepada Bapak Presiden, setelah berdiskusi, disepakati kita tetap memilih opsi ketiga, yaitu pemindahan ibu kota ke luar Jawa, tepatnya ke Kalimantan. Dan ketika sudah diputuskan, maka kami kemudian mengajukan kepada Bapak Presiden agar kami melakukan pemilihan lokasi. Ada tiga lokasi yang diusulkan, melihat ketersediaan tanah, melihat juga kepada aksesibilitas dari wilayah tersebut. Yang pertama ada di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas. Kemudian, Kalimantan Selatan di daerah sekitar Batu Licin. Dan Kalimantan Timur di daerah ... di dekat Balikpapan, yang sekarang dikenal tentunya merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

Nah, kami melakukan kajian yang mendalam untuk memilih ketiga lokasi tersebut, ya. Dan tentunya kami tidak sendirian, tentunya ada kajian yang sifatnya teknokratik yang dibuat oleh tim antarkementerian, yang dipimpin oleh Bappenas. Dari kajian teknokratik tersebut, kemudian

kami melakukan focus group discussion yang sifatnya tematik, ya, atau dalam bentuk talk show yang tematik. Dimana kami mempunyai tema misalkan terkait dengan desain kota itu sendiri dengan mengundang misalnya ikatan arsitek, ikatan ahli perencana maupun ikatan ahli urban desain. Dan kemudian, ada yang terkait dengan lingkungan hidup, baik mengundang dari LSM yang terkait dengan lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.

Selain itu, kami juga membuat tema yang terkait pertahanan misalkan dengan mengundang ketiga angkatan, ya, polri serta juga kita mengundang tentunya pakar pertahanan untuk melihat apa yang harus kita lengkapi agar tentunya ibu kota baru ini dalam posisi yang aman. Dan selanjutnya kami juga melakukan diskusi tematik lainnya termasuk untuk pembiayaan, ya, dengan mengundang berbagai pakar di bidang pembiayaan.

Selain itu, kami juga melakukan kajian atau FGD khusus dengan perguruan tinggi, ya, dengan Universitas Indonesia, dengan ITB, dengan ITS, dan juga ketika kami sempat ke Samarinda dan Balikpapan, kami juga bertemu dengan civitas akademika dari Universitas Mulawarman maupun Institut Teknologi Kalimantan yang ada di Balikpapan. Nah, kemudian juga kami juga bertemu misalkan suatu forum dengan masyarakat Dayak, ya, yang bagaimana pun merupakan penduduk yang sudah lama ada di Kalimantan.

Nah, dari berbagai masukan tersebut, kami melengkapi kajian mengenai pemindahan ibu kota dan kemudian mengusulkan kepada Presiden, wilayah mana yang dianggap paling baik. Dan dari kajian kami, wilayah yang dianggap paling memenuhi syarat itu adalah yang di Kalimantan Timur yang sekarang menjadi titik 0 IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara yang kemudian wilayahnya diperluas juga mencakup sebagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

Nah, alasan kenapa Penajam Paser Utara yang dipilih? Tidak lain adalah karena lokasi tersebut dekat dengan dua kota berukuran menengah di Indonesia yang sudah sangat fungsional dan sangat aktif kegiatan ekonominya, Balikpapan dan Samarinda. Ide kami terutama karena background saya dan juga background dari rekan-rekan di Bappenas adalah the urban and regional planning adalah ingin membuat suatu wilayah perkotaan yang tidak hanya bergantung pada 1 kota, tapi merupakan sistem kota, perkotaan dimana ada IKN, kemudian Balikpapan, dan Samarinda. Dan itu tentunya mirip dengan apa yang sudah terjadi hari ini, baik di Jakarta dengan nama Jabodetabek, Bandung dengan nama Bandung Raya, maupun Surabaya dengan nama Gerbang Kertasusila.

Nah, di situlah kita berharap ada ibu kota nantinya yang tidak hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan, tapi juga hidup dari segi kegiatan ekonominya. Karena ada dukungan dari kota-kota yang

sudah berkembang sebelumnya. Dan tentunya kita berharap pembangunan kota ini dimensinya jangka panjang, ya, tidak mungkin kota ini dibangun dengan dimensi jangka pendek. Nah, karenanya, untuk pembiayaan, kami pun menekankan upaya pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN. Kami justru mendorong peran dari swasta, baik melalui kerja sama pemerintah badan usaha, KPBU maupun melalui investasi swasta secara langsung. Dengan tetap menjadikan pemerintah, dalam hal ini Otorita Ibukota Negara sebagai regulatornya dan tentunya harus dengan sangat ketat dan disiplin menjaga tata kota itu sendiri.

Dan tentunya desain dari kota yang kami usulkan, pertama, bersifat forest city karena sesuai dengan ciri Kalimantan yang merupakan hutan tropis terbesar ... salah satu hutan tropis terbesar di dunia dan kita ingin ciri itu tidak hilang dari IKN. Dan konsep forest ini, tentunya mensyaratkan bahwa mayoritas lahan nantinya itu harus difokuskan untuk wilayah kehutanan. Dan salah satunya, kenapa kami memperluas wilayahnya termasuk Kutai Kartanegara karena kami ingin juga melakukan revitalisasi terhadap hutan-hutan yang ada di situ yang sekarang sifatnya marginal. Sebagai contoh, Bukit Soeharto yang sekarang kondisinya sangat memprihatinkan dan tentunya dengan menjadi wilayah IKN, dia akan menjadi salah satu hutan yang nantinya akan direvitalisasi.

Selain itu, kami juga menekankan bahwa kota ini harus menjadi kota yang liveable atau dalam Bahasa Indonesianya kota yang layak huni. Di mana pada intinya seluruh infrastruktur dasar yang sekarang barangkali belum lengkap ada di kota-kota di Indonesia, harus sudah dibangun dari awal di IKN tersebut. Karena kita ingin kota itu tidak hanya sekedar menjadi pusat administrasi pemerintahan yang baik, tapi juga menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali oleh penduduknya, dimana penduduknya selain mendapatkan income dari kegiatan sehari-hari, mereka juga bisa menikmati seluruh infrastruktur dasar yang sesuai dengan bagaimana manusia itu hidup. Sebagai contoh, kalau saya boleh ambil sedikit teknis, ya, di kota-kota di Indonesia praktis tidak ada yang namanya misalkan saluran air pembuangan atau bahasa Inggrisnya sewer, ya, padahal itu adalah suatu standar yang biasa diterapkan di berbagai kota di negara maju. Jakarta sendiri pun hanya 2%, ya, yang mempunyai coverage dari saluran air pembuangan.

Nah, tentunya ini harus kita perbaiki di wilayah IKN yang kita harapkan nanti menjadi semacam role model atau menjadi referensi bagi pembangunan kota-kota di Indonesia, baik kota-kota yang sudah ada maupun kota-kota yang baru. Dan ini juga adalah kesempatan terbaik bagi Indonesia untuk lebih memperbaiki sistem pembangunan kota yang saat ini kita lihat di mana kota-kota besar yang ada adalah kota kecil yang tidak bisa untuk menjadi besar atau daerah perkampungan, daerah plural yang kemudian terpaksa berkembang secara alamiah menjadi

kota, sehingga unsur perencanaannya menjadi sangat terbatas dan tidak menjadi prioritas. Dan dengan membangun kota ini dari nol, kita harapkan dengan perencanaan yang baik, maka kota ini akan menjadi satu contoh bahwa ini tidak hanya Ibu Kota Indonesia, tapi kota yang patut menjadi referensi bagi kota lain di Indonesia. Dan kalau ada survei mengenai most livable city, baik di dunia maupun di regional di Asia Tenggara ataupun di Asia, kita harapkan kota ini masuk dalam hitungan sebagai satu dari most livable city yang tentunya paling penting menyejahterakan dan memberikan kenyamanan bagi penduduk yang tinggal di situ.

Dan tentunya, kenapa kota baru ini harus mempunyai pusat pemerintahan? Karena juga ingin mengurangi beban Jakarta, ya. Karena Jakarta saat ini menjadi pusat segalanya di Indonesia, dari pusat ekonomi, perdagangan, ya, dan juga pusat pengetahuan sampai kepada pusat bahkan kesenian. Nah, ini tentunya kita harus sebar dan salah satunya yang bisa untuk segera menggerakkan perekonomian di luar Jakarta itu adalah pemerintahan karena sektor pemerintahan tentunya mempunyai kontribusi produk domestik bruto yang tidak kecil dan diharapkan itu bisa menjadi sektor yang memicu perkembangan ekonomi yang lebih cepat lagi di wilayah IKN yang tentunya nanti akan didukung dengan satu sistem wilayah perkotaan metropolitan bersama Balikpapan dan Samarinda.

Dan tentunya partisipasi publik ketika kami menyiapkan konsep selalu dikedepankan, seperti yang kami sampaikan tadi, dengan melibatkan berbagai stakeholder dan dari berbagai acara yang kami hadiri, termasuk yang harus kami hadiri misalkan di media elektronik maupun di seminar-seminar yang diselenggarakan, termasuk salah satunya rapat kerja dengan DPR pada waktu itu. Maka banyak sekali masukan yang kemudian kami jadikan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan perencanaan dari IKN itu sendiri dan tentunya kita juga harus bisa menyampaikan kepada masyarakat internasional bahwa apa yang dilakukan Indonesia tidak dalam rangka untuk merusak lingkungan. Justru sebaiknya, kita ingin keberadaan kota baru tersebut yang memakai hutan tanaman industri, ya, hutan yang lahannya yang dikuasai oleh pemerintah justru untuk mulai melakukan revitalisasi dari sektor kehutanan yang ada di Kalimantan.

Demikian Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia keterangan yang bisa kami berikan sebagai Saksi dari Pemerintah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [21:20]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Prof masih bisa mengikuti sidang ini?

**14. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO [21:29]**

Ya insya Allah masih bisa, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [21:33]**

Kalau kalau masih bisa, nanti ada pertanyaan mungkin nanti bisa sekaligus.

Baik, langsung ke Ahli. Silakan.

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI [21:42]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Wakil Pemerintah dan juga Pemohon, Prof. Bambang. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Ahli menyampaikan Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan 34/PUU-XX/2022 perihal pengajuan formil ... pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohon berkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Ahli akan menyampaikan secara singkat, dan cepat, dan apa yang Ahli jelaskan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Ahli yang sudah disampaikan secara tertulis sebelumnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Hal-hal yang akan Ahli sampaikan dalam Sidang Yang Mulia ini adalah mengenai prosedur atau formalitas pembentukan undang-undang. Yang pertama, batu uji yang digunakan dalam rangka menguji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN karena menyangkut pengajuan formal undang-undang, maka batu ujinya adalah pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian Undang-Undang tentang DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian juga Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan juga lampiran DPR tentang tata tertib DPR.

Ini merupakan satu paket peraturan perundang-undangan yang akan menjadi pokok-pokok pembahasan dalam keterangan Ahli ini. Karena lebih banyak menguraikan prosedur pembentukan undang-undang, maka Ahli tidak banyak menyitir pendapat para ahli. Dengan demikian, Ahli fokus berpendapat bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang IKN itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang tentang DPR, DPD, dan DPRD, kemudian Perpres Nomor 87 Tahun 2014, dan juga tata tertib DPR. Ahli akan membedah proses pembentukan Undang-Undang

Ibu Kota Negara atau yang nanti akan disingkat dengan IKN dari tahapan pertama ... tahapan yang pertama perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Sebelum masuk pada penjelasan mengenai tahapan, izinkan Ahli menyoroti terlebih dahulu mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada dua asas yang akan menjadi fokus sorotan, yaitu asas kejelasan tujuan. Setelah kami membaca dari berbagai dokumen, dari naskah akademik, kemudian undang-undang, dan juga lampiran dari undang-undang ini, maka tujuan dari pemindahan ibu kota melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah menggeser dari yang kita kenal sekarang Jawa Sentris ke Indonesia Sentris. Saya kira ini menjadi suatu tujuan yang ... yang ... yang paling, paling monumental dalam proses pembentukan undang-undang, di samping ada tujuan-tujuan yang lain. Tetapi Ahli memfokuskan pada salah satu saja, yaitu asas tujuan yang jelas dari undang-undang ini menggeser dari semua kegiatan di Jawa tadi juga yang disampaikan oleh ahli ... Saksi, maaf, berpindah ke Indonesia Sentris.

Kemudian, tahapan pembentukan peraturan undang-undang. Yang pertama, perencanaan. Setelah Ahli mencoba mencermati dan mempelajari berbagai dokumen yang ada, maka dari perencanaan naskah akademiknya sudah disusun dengan baik. Sudah ada dan sudah dilakukan penyesuaian.

Kemudian juga Prolegnas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 RUU-nya sudah dimasukkan dalam Prolegnas Tahun 2020-2021. Oleh karena itu, dari sisi perencanaan, tidak ada yang diterobos.

Kemudian dari tahap penyusunan, RUU juga sudah disusun, ya, dengan baik, sudah ada. Juga sudah dilakukan melalui panitia antarkementerian. Proses yang terakhir untuk menuju pada presiden, dilakukan pengharmonisan, itu juga semuanya sudah dilakukan. Tahap yang berikutnya adalah pembahasan, pembahasan di DPR dilakukan melalui tahapan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II sesuai dengan Tata Tertib DPR. Kemudian mengenai pengesahan dan pengundangan, juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Hal lain yang ingin Ahli soroti juga mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Hal ini diatur dalam 1 pasal saja dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (ucapan tidak terdengar jelas) berpendapat akan terjadi ... debat yang tidak ada ujungnya, sementara pembentuk undang-undang merasa sudah cukup, ya, tetapi di pihak lain ya masih merasa kurang. Ahli berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang IKN sudah melalui partisipasi publik yang cukup dan melibatkan berbagai (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian Ahli juga ... penyusunan RUU IKN (ucapan tidak terdengar jelas) di DPR. Dan yang berikutnya itu mengenai waktu pembahasan di DPR. Memang ini sering menjadi diskusi, Yang Mulia. Bahwa ada RUU yang dibahas dengan cepat, ada RUU yang dibahas dengan lambat. Memang sampai saat ini tidak ada patokan yang pasti mengenai berapa lama pembahasan RUU di DPR itu diselesaikan dan ini tentu sangat tergantung dari urgensi RUU tersebut dan juga kesepakatan dengan DPR. Bisa melalui pansus ataupun melalui panja dan pemerintah. Jadi memang sampai saat ini belum ada berapa lama sebaiknya undang-undang itu dibahas di DPR? Baik, di perpres maupun di tatip juga tidak ada batasan yang kaku, atau yang rigid, atau yang jelas, sehingga tentu ini juga akan selalu menjadi diskusi di antara pemerhati peraturan perundang-undangan. Sementara ada yang cepat, ada yang lambat, dan ini memang tidak ada ukuran yang ... yang ... yang pasti.

Dan bagian yang terakhir, yaitu mengenai politik hukum. Sering juga disebut sebagai open legal policy. Sebagai politik hukum, Ahli berpendapat bahwa penentu keputusan dalam menentukan politik hukum itu ada pada pembentuk undang-undang. Tentu saja tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga mempertimbangkan dan juga melibatkan berbagai stakeholder, meskipun ... sekali lagi, meskipun mono ... menjadi monopoli pembentuk undang-undang, tetapi pengambilan keputusannya tetap harus melalui masukan dari stakeholder tadi. Nah, ini yang sampai sekarang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang selalu dikaitkan dengan apa yang disebut dengan partisipasi yang ... yang ... yang ... yang mendalam, ya, tetapi ini belum ada ukuran pastinya.

Dan akhirnya, Yang Mulia Ketua dan Majelis, Ahli berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah dibentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang atau peraturan undang-undang.

Demikian, Yang Mulia Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan keterangan ini bisa memberikan kejelasan dalam ... dengan pengujian secara formal Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat selalu. Terima kasih.

#### **17. KETUA: ANWAR USMAN [35:08]**

Ya, terima kasih, Prof.

Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang ingin didalami atau yang ingin ditanyakan, tetapi khusus ke Saksi terlebih dahulu karena Saksi sebentar lagi ada keperluan yang tidak bisa dihindari. Silakan, Kuasa Presiden!

**18. PEMERINTAH: RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA [35:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Tidak ada pertanyaan dari Pemerintah.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [35:44]**

Ya, baik. Sekarang Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:55]**

Ya.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [35:55]**

Kalau ada kepada Saksi terlebih dahulu.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [36:03]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:03]**

Dari saya, Kuasa, ada pertanyaan kepada Saksi, satu. Nanti ada dari Pak Marwan Batubara dan Pak Abdullah juga akan bertanya kepada Saksi, Yang Mulia. Dari saya yang pertama, tadi Saksi sudah menjelaskan secara jelas bahwa dalam pembahasan yang dilakukan oleh Saksi pada saat masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan, itu juga membahas soal pertahanan. Nah, saya mungkin perlu juga dijelaskan ... atau kami perlu dijelaskan apakah pembahasan itu memang secara komprehensif, ya, secara holistik karena belum lama ini Gubernur Lemhanas kan mengeluarkan suatu statement, ya? Bahwa IKN itu berada pada kawasan yang rawan dari sisi pertahanan. Nah, ini bahkan dia juga mengungkapkan banyak hal, ya, terkait dengan jangkauan rudal dan segala macam. Nah, ini apakah juga sudah masuk dalam pembahasan waktu Saksi menjadi ... apa namanya ... menjabat sebagai menteri untuk membahas atau mengkaji soal kajian ini? Itu dari saya,



Yang Mulia, mungkin dilanjutkan sama ... oleh Pak Marwan dan Pak Abdullah Hehamahua. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [37:19]**

Ya, silakan! Silakan!

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [37:30]**

Ya, saya duluan, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [37:32]**

Ya.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [37:35]**

Saya menunjukan pertanyaan ini kepada Saksi. Tentang skema pembangunan yang disinggung tadi salah satunya adalah Skema KPBU. Sejauh yang kami pahami bahwa Skema KPBU itu tidak berlaku untuk hal-hal yang sifatnya strategis atau objek-objek vital nasional, tapi dalam rangka ... tampaknya untuk menghindari bahwa APBN itu tidak terlalu dibebani dengan pembangunan IKN baru ini, maka disebutkan akan lebih banyak pembangunan sarana yang sifatnya untuk kepentingan ibu kota itu melalui Skema KPBU. Tapi kalau di dalam pelaksanaannya itu, objek vital nasional dibangun dengan Skema KPBU, maka ini jelas akan mengancam kedaulatan dan martabat bangsa. Nah, dalam hal ini harus kita minta sebetulnya pemerintah itu menjelaskan, ya, jangan sampai nanti objek vital nasional itu dibangun dengan Skema KPBU. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kita memahami bahwa Pansus DPR dan juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah, itu pada berbagai kesempatan atau pada satu kesempatan itu bisa berkolaborasi dengan Sinar Mas misalnya. Lalu di sisi lain dari sisi ... apa namanya ... penunjukan wakil ketua otorita itu datangnya dari Sinar Mas. Ini sebetulnya proyek untuk kepentingan nasional, negara, bangsa, dan rakyat Indonesia? Atau untuk oligarki? Kenapa Sinar Mas begitu mendapat kesempatan lalu setelah itu juga pejabat yang diangkat, yang sifatnya strategis datangnya dari Sinar Mas. Ini perlu ada penjelasan, apa ini sebetulnya yang dibahas di sana? Karena kami coba mencari informasi, sampai juga kami mendatangi beberapa Anggota Pansus IKN itu, kami tidak mendapatkan informasi. Nah, Saksi mungkin bisa menjelaskan, apa urusannya dengan Sinar Mas ini?

Kemudian yang ketiga, kami ingin juga tadi mengulang lagi soal masalah pertahanan, ya. Karena dari Pemohon, dari PNKN, sebetulnya juga kami mempunyai atau datang dengan 5 orang Pemohon yang punya background militer (...)

**29. KETUA: ANWAR USMAN [40:53]**

Pemohon ... Pemohon.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [40:58]**

Ya.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [40:58]**

Pemohon sebentar. Silakan menanyakan apa yang disampaikan oleh Saksi. Tadi tidak pernah menjelaskan itu tadi. Apa yang dijelaskan oleh Saksi saja yang ditanyakan. Silakan!

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [41:13]**

Baik (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN [41:14]**

Di luar yang dijelaskan tidak ... tidak boleh menanyakan ke Saksi. Lagipula ini pengujian formil ya, bukan materiil. Silakan!

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [41:24]**

Baik, Hakim Yang Mulia, tapi sebetulnya kalau bicara tentang perencanaan dan itu merupakan tugas dari Saksi sebagai Menteri ... apa ... Bappenas.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [41:39]**

Tetapi begini ... tetapi begini. Tidak disampaikan oleh Saksi tadi, jadi apa yang disampaikan oleh Saksi saja yang dialami. Silakan, Pak Marwan!

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [41:47]**

Baik, Yang Mulia. Tadi saya kira saya cukupkan 2 saja kalau begitu. Jadi pertama soal KPBU. Kemudian yang kedua soal kepentingan Sinar Mas terlibat dalam pembahasan undang-undang. Ini sementara publik itu sangat dibatasi. Oh ya, satu lagi saya bicara soal harmonisasi, apakah relevan, Yang Mulia?

**37. KETUA: ANWAR USMAN [42:15]**

Selama tadi disampaikan, nah boleh ditanya. Tetapi kalau tidak disampaikan oleh Saksi, jadi apa yang disampaikan itulah yang diketahui oleh Saksi, kan begitu.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [42:25]**

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, mungkin itu saja.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [42:28]**

Ya.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [42:29]**

Dua hal, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [42:38]**

Baik, waalaikumsalam wr. wb. Baik, masih ada?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:38]**

Sudah cukup, Yang Mulia, dari Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022. Karena Pak Abdullah sebenarnya tidak terlihat di layar. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [42:40]**

Oh, baik, terima kasih. Sekarang Nomor 34/PUU-XX/2022. Pemohon Nomor 34/PUU-XX/2022, silakan!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022: IWAN DARLIN [42:54]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Untuk saya sendiri tidak ada pertanyaan, tapi untuk ... ada pertanyaan dari rekan saya Pak Merdiansyah. Silakan, Pak Merdi!

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022: MERDIANSYA PAPUTUNGAN [43:04]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

**46. KETUA: ANWAR USMAN [43:09]**

Silakan!

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022: MERDIANSYA PAPUTUNGAN [43:09]**

Kami dari Pemohon Nomor 34/PUU-XX/2022 ingin menanyakan Dua pertanyaan. Satu, kepada Saksi dan satu kepada Ahli.

**48. KETUA: ANWAR USMAN [43:16]**

Ahlinya nanti saja. Sebentar ke Saksi dulu, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022: MERDIANSYA PAPUTUNGAN [43:20]**

Oh, Saksi dulu ya. Baik.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [43:20]**

Ya, silakan!

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022: MERDIANSYA PAPUTUNGAN [43:20]**

Baik, Yang Mulia. Ini mungkin lebih kepada klarifikasi, Yang Mulia, dan penegasan. Karena tadi Saksi di awal menjelaskan bahwa sejak kemudian kebijakan untuk ... apa namanya ... keinginan untuk memindahkan ibu kota ini disampaikan oleh Presiden, kemudian dilakukan semacam kajian. Yang termasuk juga di dalamnya adalah melakukan studi banding kepada beberapa negara yang punya pengalaman dalam melakukan ibu kota.

Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Saksi, apakah kajian atau ... kajian terhadap pemindahan ibu kota ini, itu dilakukan dalam kurun waktu sejak surat Presiden, ya, yang kepada DPR untuk mengajukan RUU IKN ini diajukan sampai dengan kurun waktu 5 bulan, ya, sampai dengan undang-undang ini disahkan, lalu kemudian ditandatangani oleh Presiden? Atau kajian ini sudah dilakukan sejak jauh hari? Karena hal ini perlu untuk mendapatkan penegasan karena tadi Saksi menjelaskan bahwa proses kajian itu dilakukan termasuk di dalamnya adalah melakukan studi banding ke ... apa namanya ... negara, kalau tidak salah ... apa namanya ... negara yang punya pengalaman untuk melakukan ... yang punya pengalaman untuk kemudian memindahkan ibu kota, seperti itu. Apakah kajian ini dilakukan dalam kurun waktu itu ... 5 bulan itu sejak ... dalam kurun waktu September 2021 sampai dengan Februari 2022? Atau jauh sebelum itu sudah dilakukan kajian?

Mungkin demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**52. KETUA: ANWAR USMAN [45:01]**

Ya, baik, terima kasih.

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

**53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saksi Pak Bambang Brodjonegoro, ada beberapa hal sebetulnya, nanti juga bisa ... apa ... dikerjasamakan dengan Pemerintah. Tadi Pak Bambang menjelaskan, ini periodenya kan 2016-2019, ya, kalau yang kita dengar lisannya tadi, dilakukan kajian teknokratik berupa FGD dengan arsitek, LSM lingkungan hidup, pemda, lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Angkatan Bersenjata, dan Polri. Kemudian, juga ada kajian khusus dengan UI berupa FGD, ITB, ITS, kemudian Kampus Mulawarman, dan tadi ada masyarakat Dayak, dan juga ... apa namanya ... Institut Teknologi Kalimantan.

Mohon kami dibantu, bukti-bukti ini semua untuk ... apa namanya ... membuktikan bahwa sebetulnya ini sudah dilakukan dari awal. Jadi, sekalipun pertanyaan ini diajukan kepada ... apa ... kepada Saksi, kami mohon Pemerintah bisa membantu membuktikan semua yang diterangkan oleh Saksi ini untuk memperkuat ... apa namanya ... satu soal. Karena salah satu bangunan argumentasi Pemohon di dalam Permohonannya itu, kan menyangkut bahwa ini kajiannya tidak komprehensif dan sangat tergesa-gesa, begitu.

Nah, ini ... ini bisa untuk membantu untuk menjelaskan ini. Jadi, mungkin nanti ahli ... maaf, Saksi bisa memberikan ... karena ini pasti menjadi dokumen yang masih ada, bagaimana ini bisa tersaji nanti atau

disampaikan ke Mahkamah. Nah, ini soal persiapan awal 2016-2019 ketika Saksi masih menjadi anggota kabinet.

Namun, pertanyaan saya kepada ... apa ... kepada Saksi, kapan kira-kira ... kalau bisa dijelaskan, kapan kira-kira kajian-kajian teknokratik dan kajian-kajian khusus itu kemudian ditransformasi menjadi produk awal untuk mempersiapkan undang-undang? Maksud saya, kapan kajian-kajian teknokratik dan kajian-kajian khusus ini kemudian berubah menjadi naskah akademik? Karena kalau bicara proses pembentukan undang-undang itu, kan nanti dibaca dari mulai bagaimana mempersiapkan naskah akademik dan bagaimana mentransformasikan hasil-hasil kajian yang tadi diceritakan menjadi naskah akademik? Nah, itu. Kalau bisa, Saksi menjelaskan kepada kami terkait dengan hal ini, satu.

Yang kedua, setelah Saksi tidak lagi ada di Bappenas, tidak jadi lagi menjadi anggota kabinet, peran apa yang Saksi dilakukan terkait dengan persiapan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini? Dan lalu apakah kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya itu punya ketersambungan ndak dengan kajian-kajian dilakukan oleh menteri yang kemudian membawahi bidang perencanaan pembangunan pada era ... era 2019 sampai era ketika undang-undang ini dirumuskan?

Nah, itu 3 soal yang menurut saya perlu agak dielaborasi oleh Saksi karena ini terkait satu tahapan dalam proses pembentukan undang-undang tahapan persiapan yang wujudnya ini semua kan sebetulnya berupa naskah akademik.

Terima kasih, Pak Ketua.

**54. KETUA: ANWAR USMAN [49:19]**

Ya, baik.

Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:27]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya kepada Prof. Bambang, Saksi. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi. Kalau dibaca pada poin yang disampaikan oleh Prof. Bambang dari kesaksian ini terlihat bahwa kajian itu juga sudah disusun pada masa menterinya adalah Pak Andrianof Chaniago tahun 2014-2015. Apakah kajian yang telah disusun pada tahun 2014-2015 itu juga merupakan bagian yang dilanjutkan pada saat ketika Prof. Bambang diminta untuk menyusun itu? Apakah ini sebuah bagian yang sustainable begitu, berkelanjutan terus, apakah kemudian terpisah? Mohon ini juga bisa dilengkapi sebagai bagian yang nanti disampaikan Pemerintah sebagai salah satu bukti. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih.

**56. KETUA: ANWAR USMAN [50:26]**

Silakan, Prof. Bambang untuk menanggapi.

**57. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO [50:31]**

Terima kasih, Pak Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenankan kami mencoba menjawab, pertama dari Pemohon 25/PUU-XX/2022 mengenai kajian pertahanan. Bisa kami sampaikan salah satu FGD yang saya ingat persis dilakukan di Bappenas adalah FGD khusus mengenai pertahanan keamanan. Ya, dimana narasumber yang kita undang itu adalah selain pakar di bidang pertahanan, ya kemudian kami juga mengundang, baik dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan juga dari Kepolisian. Dari pembahasan dalam FGD tersebut yang kebetulan mungkin sebagian masih saya ingat disepakati bahwa kalau melihat kondisi pada saat itu, jadi kondisi belum ada IKN di daerah tersebut, sebenarnya wilayah tersebut agar rawan dari segi pertahanan. Kenapa? Karena praktis tidak ada ... apa, ya ... kesatuan yang cukup kuat untuk bisa menjaga wilayah pertahanan di Kalimantan Timur, ya, yang berbatasan langsung dengan jalur laut, ALKI, ya, ALKI yang kedua yang Selat Lombok, Selat Makassar ya, dan juga relatif tidak jauh dari negara tetangga Malaysia, dan kemudian yang lebih utara lagi adalah Filipina. Nah, justru dengan rencana kami di IKN pada waktu itu karena akan menjadi ibu kota negara, maka akan disiapkan langsung, baik itu adalah pangkalan Angkatan Udara, ya, untuk jet tempur. Kemudian di dekat Balikpapan rencananya akan dibuat pangkalan untuk Angkatan Laut ya untuk bisa menjaga. Dan tentunya dari pemaparan Angkatan Darat, juga akan dikerahkan tentunya pasukan yang nantinya akan menjadi bagian dari pertahanan wilayah ibu kota. Jadi memang standar suatu ibu kota itu harus dibentengi secara menyeluruh.

Dan mengenai kajian regional pada waktu itu juga sudah dibahas oleh para pakar dan dinyatakan bahwa selama kita benar-benar memperkuat wilayah pertahanan tersebut di wilayah ibu kota tersebut, maka sebenarnya itu sudah relatif aman, ya. Dan tentunya ... ya saya bukan ahli pertahanan, tapi yang sejauh saya pahami, kalau kita bicara mengenai peluru kendali atau jangkauan dari jet fighter, kita bisa melihat pada perang yang terjadi pada saat ini di berbagai belahan dunia, di manapun lokasi yang akan diincar untuk ... katakan dijadikan target peluru kendali maupun dijadikan target dari jet fighter, itu praktis tidak lagi relevan ya karena sudah begitu canggih yang namanya jangkauan dari peluru kendali maupun jangkauan dari jet fighter, ya. Jadi, itu mungkin tanggapan kami terhadap Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022.

Kemudian, kalau bolehkah lanjutan pertanyaan Pak Marwan Batubara. Pertama, KPBU, seperti namanya itu adalah public private

partnership. Jadi, ini adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha, di mana pemerintah menjadi pihak yang ada perwakilan dari pemerintah menjadi pihak yang berkontrak dengan pihak swasta. Jadi, ada perbedaan mendasar antara KPBU dengan investasi swasta murni. Karena kalau investasi swasta murni, maka praktis ya investasi swasta tersebut berupaya untuk mencari keuntungan dengan konsesi yang mereka miliki atau lisensi atau izin yang mereka miliki. Sedangkan KPBU, tentunya meskipun nantinya swasta yang terlibat dalam financing dan swasta juga nanti yang akan terlibat sebagai baik kontraktor maupun operator, tapi tetap ada pihak pemerintah yang akan selalu memantau bagaimana swasta itu melakukan pelayanannya.

Dan bisa kami tekankan, Pak Marwan, ketika kami mendesain, kami paham sekali apa yang disampaikan Pak Marwan. Jadi, bidang-bidang yang kami anggap sebagai objek vital nasional ya, misalkan istana atau tadi misalkan pangkalan militer yang akan dibangun tentunya itu akan dibangun 100% dengan APBN. Tapi kita tidak ingin kemudian APBN dipakai seluruhnya untuk seluruh infrastruktur atau fasilitas yang ada di kota tersebut, ya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membangun perumahan atau apartemen dinas untuk ASN yang nantinya akan bermukim di IKN tersebut. Tentunya bisa saja kita memakai APBN, tapi akan sayang sekali kalau APBN itu dipakai, akan lebih baik kalau itu digunakan skema KPBU, ya, sehingga APBN bisa difokuskan untuk hal-hal yang lebih bersifat strategis, mendasar, maupun yang memang terkait dengan objek vital.

Dan juga, kami juga melihat berbagai ... apa ... success story yang ada di negara-negara lain, di mana misalkan infrastruktur dasar, baik itu listrik, jaringan gas ya, sampai kepada distribusi air minum, itu sudah bisa dilakukan dengan skema KPBU. Dan sejauh ini yang saya perhatikan kinerja layanan yang ada di kota-kota yang menggunakan itu di luar negeri itu sangat baik, sangat memuaskan keinginan dari para konsumennya. Jadi intinya kami tentunya tidak gegabah ketika menentukan mana yang KPBU, mana yang harus pakai APBN, dan mana yang pure untuk swasta. Swasta misalkan ketika mereka ingin investasi membangun kompleks perumahan, ya, murni untuk dijual, untuk di pakai siapapun yang ingin tinggal di IKN tentunya itu adalah ranahnya swasta. Itu bukan KPBU dan apalagi itu tidak menyangkut APBN sama sekali.

Nah, kemudian terkait pertanyaan Pak Marwan kedua mengenai pimpinan otorita dari salah satu grup swasta. Terus terang kami tidak paham, ya. Karena masa jabatan saya dan keterlibatan saya dalam IKN itu berhenti ketika saya pindah dari Kementerian PPN Bappenas kepada Kementerian Riset dan Teknologi. Sejak saat itu tentunya saya tidak terlibat, apalagi ketika penentuan pimpinan otorita. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan Pak Marwan.

Untuk Pak Merdiansyah mengenai timeframe, ya, dari ... kapan kajian dilakukan dan undang-undang, ya. Ini mengulang apa yang baru



saya sampaikan bahwa kajian kami lakukan mulai tahun 2017, ya, ketika saya dipanggil Presiden ke istana dan kemudian mulai mendiskusikan pentingnya atau perlunya dibuat kajian pemindahan ibu kota itu sendiri, ya. Dan betul sekali menyambung kalau boleh yang disampaikan Yang Mulia Hakim Prof. Enny, memang ide mengenai atau kajian mengenai pemindahan ibukota itu sudah dimulai sejak Menteri PPN Bappenas 2014, yaitu Pak Andrinof, ya. Dan itulah sebabnya kenapa ketika Presiden memanggil saya tahun 2017, beliau pertama kali menunjukkan peta Kalimantan Tengah, dimana Kalimantan Tengah tadinya sudah dilakukan kajian sebagai calon lokasi Ibu kota yang sebelum kemudian kami melakukan kajian lebih lanjut. Jadi, betul sekali kajiannya sifatnya berkelanjutan dan sifatnya ingin menyempurnakan karena tentunya kajian mengenai pemilihan lokasi harus dilakukan sekomprensif mungkin, baik unsur fisik, sosial, maupun unsur ekonominya, ya.

Jadi kembali kepada Pak Merdiansyah bisa saya tegaskan bahwa kalau Undang-Undang IKN terus terang saya tidak terlibat, ya, sekaligus tadi menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Saldi, ya. Kami tidak terlibat di dalam Undang-Undang IKN, tapi kami mempersiapkan kajian yang diperlukan ... sebenarnya waktu itu yang dibutuhkan Presiden adalah kalau kita ingin pindah ibu kota, lokasi terbaik di mana? Itulah sebenarnya tujuan dari kajian yang kami lakukan secara teknokratik dan kemudian untuk melengkapi lokasi, kami juga membuat semacam kira-kira desain awal kota yang ideal sebagai ibu kota baru itu seperti apa. Itu yang kemudian nantinya akan menjadi dasar dari master plan yang nantinya akan diturunkan lebih jauh menjadi perencanaan dari lokasi atau site plan, ya.

Kemudian untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra mengenai bukti-bukti FGD. Kalau saya tidak salah ingat, sebagian sudah kami masukkan dalam keterangan tertulis, tapi saya yakin nanti perwakilan Pemerintah yang juga hadir di Zoom Meeting ini akan bisa melengkapi karena semua datanya ada di Bappenas. Dan sebagian memang ada yang bersifat FGD secara spesifik, ada yang sifatnya seminar, ya. Sehingga kadang-kadang keterwakilannya itu dilakukan melalui diskusi yang dilakukan dalam suatu seminar. Seminar itu pernah diselenggarakan baik di Jakarta maupun di Samarinda serta Jakarta, Balikpapan.

Kemudian, pertanyaan kedua dari Hakim Yang Mulia Prof Saldi, kapan kajian-kajian itu menjadi RUU? Seingat saya ketika kami menyelesaikan kajian dan Presiden mengumumkan Penajam Paser Utara sebagai lokasi dari IKN, mulai disiapkan semacam naskah akademik awal, naskah akademik awal. Tetapi terus terang kemudian ... tidak lama kemudian terjadi pemilu dan kemudian perubahan dari kabinet, ya karena dibentuk Kabinet Indonesia Maju, dimana saya pindah ke Ristek, sehingga tentunya saya tidak mengikuti lagi bagaimana ... apa namanya ... rangkaian dari kajian tersebut, kemudian menjadi bagian dari RUU.

Mengenai peran saya dalam RUU IKN apalagi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang saya tidak terlibat karena bahkan ketika undang-undang itu disusun saya sudah tidak lagi di kabinet, ya, saya sudah berhenti dari Menristek itu akhir April dan kalau tidak salah pembahasan undang-undang itu setelah itu, ya. Dan bahkan saya ingat juga kebetulan pernah ada undangan dari pansus di DPR, tetapi kemudian entah kenapa undangannya dibatalkan, sehingga boleh dikatakan saya tidak terlibat langsung di dalam pembahasan Undang-Undang IKN-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Dan terakhir tadi untuk Prof Enny yang seperti kami sampaikan bahwa apa yang dimulai dari Pak Andrinof, kemudian kami lanjutkan, kami lengkapi, dan kami sempurnakan, sehingga mudah-mudahan menjadi kajian teknokratik yang tentunya lebih kredibel. Demikian. Kami kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang Yang Mulia.

**58. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:53]**

Baik, terima kasih, Prof. Kalau memang ada keperluan yang mendesak dipersilakan untuk meninggalkan persidangan ini dan sekali lagi Majelis menyampaikan ucapan terima kasih.

**59. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO [01:02:10]**

Terima kasih, Pak Ketua.

**60. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:13]**

Ya, baik. Terima kasih.

Kembali ke Kuasa Presiden, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ke Ahli Prof Wicipto sekiranya ada pertanyaan atau klarifikasi, silakan!

**61. PEMERINTAH: RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA [01:02:28]**

Dari Pemerintah tidak ada pertanyaan, Yang Mulia. Terima kasih.

**62. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:33]**

Baik.

Pindah ke Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022, dipersilakan kalau ada.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 ada beberapa pertanyaan untuk mendalami kepada Prof Wicipto. Yang pertama, tadi saya mendengar penjelasan Pak ... Saudara Ahli secara baik bahwa undang ... pembentukan undang-undang ini sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini yang saya sebenarnya ... apa ... yang kami ingin pertanyakan terkait dengan yang pertama partisipasi publik, Saudara Ahli. Kalau kita melihat Putusan Nomor 91 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu kan jelas ukurannya adalah pihak yang terdampak dan pihak yang concern terhadap hal itu. Nah, kita melihat bahwa terhadap pihak yang terdampak di Jakarta itu kami melihat tidak dilibatkan, ya, apalagi DPRD DKI, misalkan itu tidak dilibatkan, lalu kemudian masyarakat DKI juga tidak dilibatkan, dan bahkan banyak Pemohon-Pemohon yang ada di Kalimantan Selatan, organisasi-organisasi lingkungan, dan lain-lain itu menjadi Pemohon untuk menguji formil, artinya itu juga tidak dilibatkan. Nah, apakah itu kemudian dikatakan bahwa partisipasi publik itu sudah cukup, sehingga ... apa ... dianggap bahwa pembentukan ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Lalu kemudian yang kedua, soal waktu yang begitu cepat, ya, 42 hari terkait dengan konsep fast track legislation atau fast track regulation. Kami melihat bahwa konsep fast track regulation itu lebih tepat ketika digunakan dalam konteks peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak melibatkan representasi rakyat, misalkan seperti undang-undang ataupun perda. Lebih tepat misalkan menggunakan undang-undang ... apa ... terhadap pembentukan peraturan yang dibentuk oleh eksekutif atau walaupun undang-undang, itu lebih kepada tindak lanjut dari putusan MK misalkan, tapi kan itu malah tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang, bahkan banyak sekali putusan MK yang tidak ditindaklanjuti untuk kemudian direvisi menjadi undang-undang.

Nah, saya ini mungkin mendapat pendalaman sedikit dari Ahli terkait dengan konsep fast track regulation itu, itu diterapkan dalam konteks undang-undang seperti apa? Karena juga banyak juga undang-undang yang sangat lama sekali tidak diundangkan, tapi dalam hal-hal tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan tadi seperti dikatakan oleh Pak Marwan itu, kepentingan oligarki itu sangat cepat kali. Nah, ini mungkin perlu ada penjelasan juga dari Ahli karena saya melihat Ahli memang kan kemudian mendalami konsep tentang fast track legislation atau fast track regulation.

Mungkin dari saya itu, Yang Mulia, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Marwan Batubara. Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:33]**

Ya, baik. Silakan, Pak Marwan.

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [01:05:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin melanjutkan, tadi pertanyaan yang saya sampaikan kepada Saksi terkait dengan ... apa ... masalah yang berhubungan dengan ... apa namanya ... keterlibatan dari pihak-pihak yang kalau disebutkan bahwa partisipasi masyarakat itu sudah berlangsung sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, tapi faktanya kan justru banyak sekali kalangan masyarakat itu yang tidak dapat kesempatan, sementara Sinar Mas itu malah diberi kesempatan yang istimewa. Dan kami sangat mencurigai bahwa dengan itu lalu ada kompensasi untuk menjadi wakil kepala atau ketua otorita.

Nah, ini kami sangat berharap ada penjelasan, ya, apa relevansinya Sinar Mas ini harus dilibatkan oleh pemerintah dan DPR dalam pembentukan Undang-Undang IKN ini.

Mungkin itu saja, terima kasih.

**66. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:20]**

Baik, terima kasih. Pemohon Nomor 34/PUU-XX/2022, silakan.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022: IWAN DARLIN [01:07:28]**

Baik Yang Mulia, terima kasih. Kuasa Pemohon Nomor 34/PUU-XX/2022 tidak ada pertanyaan bagi Ahli, terima kasih.

**68. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:36]**

Baik, dari meja Hakim, ya tidak ada. Dipersilahkan kepada Ahli untuk menanggapi.

**69. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPITO SETIADI [01:07:47]**

Baik, Yang Mulia. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Viktor terkait dengan partisipasi di publik, memang sampai saat ini kita belum mempunyai ukuran yang pasti kapan partisipasi publik itu dianggap sebagai yang kalau mengikuti apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu mengenai meaningful participation.

Nah, tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Viktor dan juga tadi disampaikan oleh Pak Marwan, siapa yang dilibatkan? Sampai sejauh mana pembahasan RUU tersebut? Kemudian juga sampai kapan? Itu perlu pengaturan yang jelas dan tegas dalam ... untuk masa depan nanti. Sekarang yang tadi saya sampaikan bisa saja pembentuk undang-undang sudah menyatakan cukup, ya, kemudian pihak lainnya merasakan belum cukup.

Nah, ke depan, Yang Mulia dan juga Bapak, Ibu yang hadir pada sidang yang mulia ini, Ahli berpendapat bahwa perlu pengaturan yang tidak sesimpel seperti yang sekarang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hanya satu pasal, kemudian juga tidak ... tidak menjelaskan secara jelas apa yang disebut dengan partisipasi publik ini. Kalau tidak, tentu ini akan selalu tadi, tidak ada ujung dalam memperdebatkan ... apa ... mengenai partisipasi publik ini, tetapi Ahli ber ... ber ... apa ... mendapatkan semacam penerangan, gitu, ya, dari putusan MK bahwa ada ukuran yang bisa digunakan dalam menentukan apakah partisipasi publiknya itu meaningful atau tidak. Tetapi juga ini tidak mudah untuk menentukan apakah suatu partisipasi itu sudah bermakna 'meaningful' atau belum.

Nah, kalau tadi saya katakan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 kalau dilihat dari banyaknya yang dilibatkan, sudah cukup banyak. Hanya juga pengalaman kami di pembahasan rancangan itu memang selalu ada saja yang ingin dilibatkan. Bahkan pengalaman kami pada waktu ... pernah men ... me ... apa ... membidangi mengenai peraturan perundang-undangan, kami sudah meminta untuk dilakukan semacam masukan atau pendalaman, ternyata tidak mendapatkan respons. Tetapi begitu suatu rancangan menjadi peraturan perundang-undangan, baru direspons. Nah, ini tentu menjadi sangat tidak ... tidak ... tidak ... apa, ya ... tidak mudah. Ada yang menyatakan kami tidak ... tidak dapat mengakses. Mungkin perlu dibedakan, Yang Mulia, antara dapat ... *tidak dapat mengakses* sama *tidak mengakses*.

Oleh karena itu, sekali lagi, Pak Viktor, memang ini perlu pengaturan yang jelas dan pasti, ya. Mudah-mudahan ini menjadi materi muatan peraturan mengenai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian juga masalah waktu yang cepat. Sampai saat ini juga belum ada pedoman yang pasti terkait dengan apa yang disebut dengan fast track regulation. Memang di beberapa negara sepanjang saya membaca beberapa literatur sudah diterapkan mengenai fast track regulation ini, tetapi secara khusus Indonesia belum menerapkan apa yang disebut sebagai fast track regulation itu. Mungkin kalau kita bisa membandingkan proses pembentukan perppu itu ada yang perppu melalui fast track begitu, ya, tetapi ada juga yang perppu ternyata tidak fast track juga, misalnya kita bisa ambil contoh dulu pada waktu kasus tsunami di Aceh, ya. Sudah disiapkan perppunya, tetapi karena ada

permasalahan-permasalahan yang tidak ini sehingga akhirnya pas perppu mengenai tsunami Aceh itu malah menjadi bukan lagi fast track itu, ya, tapi lama begitu, ya.

Oleh karena itu, saya kira memang perlu ada ukuran yang pasti mengenai fast track regulation ini. Sekali lagi, ini juga mumpung pada forum, Yang Mulia, ini ada berbagai macam ahli, saya mengusulkan/merekomendasikan agar mengenai fast track regulation ini juga menjadi salah satu untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang terakhir, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan. Terus terang mengenai keterlibatan Sinar Mas tidak pada kompetensi saya, Yang Mulia, untuk ... untuk memberikan penjelasan. Kenapa kok Sinar Mas dilibatkan ini, ya? Saya ... bukan kompetensi saya untuk menjelaskan mengenai itu.

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, kami kembalikan.

**70. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:23]**

Ya, baik terima kasih, Prof. Wicipto.

Untuk Kuasa Presiden, apa Saksi atau Ahli sudah cukup?

**71. PEMERINTAH: RUDY SOEPRIHADI PRAWIRADINATA [01:15:39]**

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**72. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:41]**

Baik. Kalau gitu ini sidang terakhir, maka acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dan waktu yang diberikan adalah 7 hari, ya, paling lambat 7 hari sejak sidang terakhir, yaitu sidang hari ini. Jadi, kesimpulan harus diserahkan paling lambat, Jumat, 27 Mei 2022. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat, Jumat, 27 Mei 2022.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:16:29]**

Mohon izin, Yang Mulia, Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, Yang Mulia.

**74. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:29]**

Ya.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:16:29]**

Sebentar, kami tadi ada memasukkan keterangan tertulis dari Ahli Zainal Arifin Mochtar. Sudah saya e-mail dan sudah diantarkan ke MK. Lalu juga terkait dengan apa yang diminta oleh Yang Mulia Prof. Saldi dalam sidang ketiga bahwa bukti kami sangat minim, maaf kami sudah melakukan upaya ke DPR dan ke Bappenas, dan ke Kumham mengajukan surat, tapi tidak ditanggapi, sehingga kami sudah kirimkan buktinya, Yang Mulia, bersamaan dengan keterangan tertulis itu.

Nah, untuk kepentingan kesimpulan, mungkin kami bisa meminta untuk inzage, Yang Mulia.

**76. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:08]**

Ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:17:08]**

Melihat alat bukti dari Pihak Presiden, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:16]**

Ya, baik. Nanti ajukan surat permohonan ke Kepaniteraan ya, untuk melakukan inzage dan surat tertulis atau keterangan tertulis dari Ahli Saudara akan menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk DPR karena hari ini tidak hadir, nanti akan disurati oleh Mahkamah. Mengenai keterangan tertulisnya juga belum diserahkan.

**79. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:17:55]**

Izin, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:58]**

Dari (...)

**81. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:17:58]**

Izin, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden, Yang Mulia.

**82. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:02]**

Oh, ya, silakan!

**83. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:18:02]**

Jadi begini, Yang Mulia. Mungkin mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Untuk kesimpulan, kami mohon Yang Mulia untuk tidak memberikan waktu 7 hari, Yang Mulia. Karena ini adalah pengujian formil, tentunya kami lebih akan menyusun bukti-bukti. Tentunya kami perlu waktu, sehingga mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, untuk dikasih waktu 14 hari kalau bisa.

Kalau bisa dipertimbangkan, begitu, Yang Mulia.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:18:41]**

Menurut saya itu sudah di luar dari hukum acara, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Pemohon keberatan. Dari Pemohon keberatan, Yang Mulia, Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022. Karena biasanya memang 7 hari kesimpulan, Yang Mulia.

**85. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:56]**

Ya, ya, benar.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:18:56]**

Secara hukum acara.

**87. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:56]**

Nanti, nanti, kami sudah lihat dan ini juga kan terkait dengannya ... apa namanya ... batas waktu yang harus dipenuhi untuk pengujian formil, ya, sebentar. Jadi tetap 7 hari, terserah, apakah (...)

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:19:16]**

Siap.

**89. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:16]**

Mau dipergunakan atau tidak, jadi batas waktunya 7 hari.



**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:19:22]**

Untuk inzage berarti sudah dikabulkan, Yang Mulia? Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022?

**91. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:28]**

Ya, ya, nanti diajukan di Kepaniteraan.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:19:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**93. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:31]**

Ya, sebentar, ada masukan dari Prof. Saldi. Silakan!

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:33]**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ini untuk Pemerintah, ya. Karena nanti akan mengajukan kesimpulan, tolong semua bukti-bukti yang menyangkut keterlibatan pihak-pihak setelah selama proses itu, disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk tadi bukti ketersambungan antara ide awal dari Menteri Bappenas Andrinof Chaniago ke Bambang Brodjonegoro, kemudian itu idenya ke kabinet berikutnya. Jadi, prinsip dasarnya ... karena ini salah satu dalil yang dikemukakan Pemohon soal partisipasi publik, semua kegiatan ... apakah ... terutama Pemerintah yang melibatkan pihak-pihak yang dianggap penting datang ke kampus, ke kelompok masyarakat, dan segala macam itu, tolong disertakan semua buktinya, supaya nanti kita bisa melihat ini proses partisipasinya, terutama itu ada atau tidak, gitu. Nah, itu ... itu yang paling penting. Karena sekali lagi, di awal kami sudah mengatakan bahwa uji formil ini memang sangat mengandalkan kepada bukti-bukti, terutama pihak yang terlibat langsung dalam membentuk undang-undang ini.

Itu saja. Jadi, tolong disertakan ... apa namanya ... selengkap mungkin di dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pemerintah nantinya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**95. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:21:13]**

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Sesuai dengan arahan Yang Mulia Pak Saldi, mohon Mahkamah untuk berikan waktu 10 hari, Yang Mulia. Jadi, agar kami dapat menyusun kesimpulan itu lebih baik dan lebih lengkap, Yang Mulia.

Jadi, mohon diberikan keseimbangan antara Para Pihak, terutama Pemerintah. Sehingga, Pemerintah mohon untuk diberikan waktu selama 10 hari, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**96. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:49]**

Itu hak Saudara untuk menggunakan itu kesimpulan atau tidak. Mengajukan kesimpulan itu kan, ya, rangkaian ... apa ... persidangan dari awal sampai akhir yang sebenarnya itu sudah ada di (...)

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:22:05]**

Kalau memang enggak bisa ini (...)

**98. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:07]**

Sebentar, sebentar, sebentar! Jadi begini, Mas Viktor, kalau yang lain lagi bicara, enggak boleh bicara, ya, Mas Viktor.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:22:35]**

Ya, maaf, Yang Mulia, tadi Zoom-nya ... Zoom-nya terbuka, Yang Mulia, mohon maaf.

**100. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:45]**

Oh, gitu, ya, ya, baik.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:22:50]**

Ya. Belum di-mute. Mohon maaf, Yang Mulia.

**102. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:59]**

Oke, baik. Jadi, begitu untuk Kuasa Presiden. Jadi, Majelis tetap memberi kesempatan selama 7 hari.

Kemudian untuk Pemohon, ada bukti dan baru diterima di bawah 4 ... P-44 itu yang dimaksud tadi, ya? Ya, untuk Pemohon 25/PUU-XX/2022, ada Bukti P-44 baru diterima di bawah, maksudnya di ruang penerimaan Kepaniteraan. Bukti apa nih, P-44? Apa yang dimaksud tadi keterangan tertulis dari Ahli, ya, Pak Viktor?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:23:42]**

Ya, ya, izin, Yang Mulia. Untuk yang Bukti P-44 itu adalah bukti kami sudah melakukan upaya untuk mendapatkan (...)

**104. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:49]**

Oh, ya, ya.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:23:51]**

Beberapa alat bukti (...)

**106. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:52]**

Ya.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:23:53]**

Tapi tidak diberikan oleh Pihak Pemerintah. Karena untuk keterangan tertulis, kami jadikan dua bundle. Dan itu sepertinya masih di bawah, belum diterima (...)

**108. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:03]**

Ya, ya. Betul.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:24:03]**

Oleh bagian penerimaan.

**110. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:04]**

Jadi itu (...)

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:24:05]**

Demikian, Yang Mulia.

**112. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:07]**

Jadi ingin membuktikan bahwa apa yang diupayakan itu tidak berhasil, begitu, ya?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:24:16]**

Ya, benar. Tidak diberikan, Yang Mulia.

**114. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:18]**

Ya, baik.

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [01:24:22]**

Kesempatan bicara, Yang Mulia.

**116. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:25]**

Ya? Siapa?

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [01:24:40]**

Bisa bicara, Yang Mulia? Dari Pemohon 25/PUU-XX/2022?

**118. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:54]**

Begini, Pak Marwan. Apa yang ingin disampaikan nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan yang terkait dengan hasil persidangan ini, ya, begitu, Pak Marwan, karena tadi kuasa (...)

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [01:25:11]**

Oke, pada kesempatan sekarang tidak bisa, ya? Tidak bisa kalau kesempatan sekarang, Yang Mulia?

**120. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:17]**

Sudah selesai nanti disampaikan (...)

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [01:25:20]**

Oh. Terima kasih, Yang Mulia.

**122. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:21]**

Ya. Nanti disampaikan dalam kesimpulan, ya. Baik, dengan demikian, sidang selesai (...)

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: MARWAN BATUBARA [01:25:25]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**124. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:26]**

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.05 WIB**

Jakarta, 18 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001